

AWAL 2025, SMPN 16 SEMARANG TEMPATI GEDUNG BARU



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1717672773411-gambar_lain/fa14dmlkqpc0yot.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Dinas Pendidikan Kota Semarang (Disdik) menargetkan pemindahan SMPN 16 Semarang, dari gedung lama ke gedung baru pada awal tahun 2025. Saat ini, pembangunan sejumlah ruang kelas dan fasilitas pendukung lain pada gedung baru, terus dikebut.

Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru SMPN 16 Semarang itu mencapai Rp 2 miliar. Adapun, progres pembangunannya mengalami percepatan 15 persen

“Yang ini progresnya mengalami percepatan 15 persen. Semoga pembangunan bisa segera selesai dan target bisa pindah diawal 2025 bisa kita realisasikan,” jelasnya, Rabu (5/6/2024).

Menurut dia, pembangunan yang dilakukan pada tahap ini adalah pembangunan sembilan ruang kelas dan enam kamar mandi. Sementara ruang kelas yang sudah jadi ada 24 ruang kelas.

“Saat ini pengerjaan tambahan ruang kelas. Kalau listrik sudah ada, air sebagian sudah mengalir tapi masih akan ditambah lagi pasokan dari PDAM,” ucapnya.

Sementara, pengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) sudah diajukan kepada Dishub. "Harapannya, perubahan anggaran bisa diproses," katanya.

Sebelumnya, anggaran pembangunan hasil tukar guling lahan dari Jasa Marga sebesar Rp 11 miliar telah selesai dikerjakan. Kemudian, pembangunan tahap kedua untuk melengkapi

sarana prasarana digelontor anggaran APBD Kota Semarang sebesar Rp 8,2 miliar. Dan kemudian ada penambahan lagi sebesar Rp 2 miliar. (Henny Rachmawati Purnamasari)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/740974/awal-2025-smpn-16-semarang-tempati-gedung-baru>, “Awal 2025, SMPN 16 Semarang Tempati Gedung Baru”, tanggal 6 Juni 2024.
2. https://beritajateng.tv/pembangunan-tak-kunjung-rampung-boyongan-smp-negeri-16-semarang-ditargetkan-awal-2025/#google_vignette, “Pembangunan Tak Kunjung Rampung, Boyongan SMP Negeri 16 Semarang Ditargetkan Awal 2025”, tanggal 6 Juni 2024.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=UfTlqTe50aQ>, “Pemindahan SMPN 16 Semarang Kembali Molor”, tanggal 6 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi